

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Masruroh (2013) Analisis Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank BNI Syariah memberi kesimpulan bahwa pelaksanaan pembagian keuntungan pada Bank BNI Syariah, ternyata belum sesuai dengan pembagian keuntungan yang telah disyaratkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan waktu pengakuan dan penerimaan pendapatan bagi hasil oleh *shahibul maal*. Bank menerima pendapatan bagi hasil tersebut secara angsuran bersamaan dengan angsuran pokok pinjaman, dan sekaligus mengakuinya saat pendapatan tersebut telah terealisasi, sedangkan Islam mensyaratkan pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat modal telah diserahkan sepenuhnya kepada *shahibul maal*, serta metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil menggunakan *revenue sharing* dimana metode tersebut tidak sesuai dengan prinsip akad *mudharabah*.

Ma'arif (2009) meneliti penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan *Mudharabah* (Studi pada BRI Syariah Cab. Malang), memberi kesimpulan bahwa mekanisme transaksi tabungan *mudharabah* di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, artinya nasabah BRI Syariah (*shahibul maal*) mempercayakan penuh dananya kepada bank untuk diinvestasikan kedalam kegiatan yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Dan sistem bagi hasil yang

diterapkan BRI Syariah Cabang Malang pada tabungan *mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada *shahibul maal*.

Sapoetra (2013) Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Ditinjau Dari Standar Akuntansi Keuangan, memberikan kesimpulan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil untuk *Al Mudharabah* yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan *gross profit* atau *revenue sharing* dan metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK 105). Alasannya karena PT. Bank Sulselbar Syariah telah menerapkan salah satu metode pengakuan yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 *Mudharabah***

Di dalam buku (Nurhayati, 2009:128) *Mudharabah* berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu berpergian untuk dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah

bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct, negligence* atau *violation* oleh pengelola dana. PSK 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*. (Syahdeini, 1999).

Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau

pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung risiko (berbagi risiko), dalam hal transaksi *mudharabah*, pemilik dana akan menanggung risiko finansial sedangkan pengelola dana akan memiliki risiko nonfinansial. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ali R.A:

*“Pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa mereka sepakati bersama.”*

### **2.2.2 Dasar Hukum *Mudharabah***

Menurut Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad *mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. *Mudharabah* telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran

syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam. (Nurhayati, 2009:131)

#### 1. Al- Quran

*“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS 62:10)*

*“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS 2:283).*

#### 2. As-Sunah

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).*

*“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi luatan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).*

#### **2.2.3 Jenis- jenis Mudharabah**

Dalam PSAK, *mudharabah* diklasifikasikan kedalam 3 jenis yaitu *mudharabah muthalaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*.

Berikut adalah pengertian masing-masing jenis *mudharabah* (Nurhayati, 2009:130):

1. *Mudharabah Muthalaqah* adalah *Mudharabah* di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga *investasi tidak terikat*.

Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.

Dalam *mudharabah muthalaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana

yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa pinjaman atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, (PSAK par 07). *Mudharabah* seperti ini juga disebut investasi terikat.

Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensinya keuangan.

3. *Mudharabah Musytarakah* adalah *Mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

#### **2.2.4 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah**

Rukun *mudharabah* ada empat, yaitu (Nurhayati, 2009:132):

1. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek *Mudharabah*, berupa: modal dan kerja
3. Ijab Kabul/Serah Terima
4. Nisbah Keuntungan

Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut,

1. Pelaku

- a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
- c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

Modal

- a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya
- b. Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja
- c. Modal harus diketahui dengan jelas sehingga dapat dibedakan dari keuntungan
- d. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *mudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana
- e. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana

- f. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

#### Kerja

- a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill, management skill*, dan lain-lain
- b. Kerja adalah hak penegelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana
- c. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah
- d. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak
- e. Dalam hal pemilik dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

#### 3. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

#### 4. Nisbah Keuntungan

- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua

belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%

- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk mudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana diperbolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah* maka pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati antara keduanya.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dan kecuali ada *misconduct, negligence* atau *violation*, cara menyelesaikannya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

### **2.2.5 Perhitungan Bagi Hasil**

Ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan dimuka atau pada awal akad /kontrak usaha yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Dalam

praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan), yakni sebagai berikut: (Wiyono, 2005:56)

1. *Profit Sharing* (bagi laba)

Perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

2. *Revenue sharing* (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

### **2.2.6 Manfaat *Mudharabah***

Di dalam bukunya Wasilah (2011:120) manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.

### **2.2.7 Perkara yang Membatalkan *Mudharabah***

*Mudharabah* dianggap batal pada hal berikut (Wasilah 2011:126):

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akad
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola hasil usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati
- e. Modal sudah tidak ada.

### **2.2.8 Prinsip Pembagian Hasil Usaha (PSAK 105 Part 11)**

Dalam *mudharabah*, istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungan saja (*profit*), tidak termasuk kerugiannya (*loss*). Sehingga digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No. Tahun 1998, karena apabila usaha tersebut gagal maka kerugian tidak dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung oleh pemilik dana (Nurhayati, 2011:126).

Menurut PSAK 105 part 11 *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi hasil laba (*profit sharing*). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

### 1.2.9 Perlakuan Akuntansi Untuk Pemilik Dana PSAK N0. 105

1. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana.

Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan:

Rekening	Debet	Kredit
Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx	
Kas		xxx

2. Pembayaran angsuran

Rekening	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Pembiayaan Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

3. Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Jurnal:

Rekening	Debet	Kredit
Piutang Pendapatan <i>Mudharabah</i>	xxx	
Pendapatan <i>Mudharabah</i>		xxx

#### 4. Akad *Mudharabah* Berakhir

Rekening	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		xxx


### 2.3 Rerangka Konseptual

*Mudharabah* sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik modal atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola (*mudharib*), kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal (*shahibul maal*).

Prinsip pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Data-data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli dengan melalui observasi dan wawancara secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data penelitian yang

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti data dokumentasi.



**Gambar 2.1:**  
**Rerangka Konseptual**